

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu yang kompleks sehingga perilakunya juga tidak sederhana. Perilaku manusia tidak sekedar memperhitungkan untung dan rugi saja. Bisa jadi perilaku yang tampak merugikan dimata seseorang akan dianggap menguntungkan bagi orang lain. Perilaku manusia melibatkan tiga komponen utama yaitu kondisi lingkungan tempat terjadinya perilaku tersebut, perilaku itu sendiri dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Berulang atau tidak berulangnya suatu perilaku dipengaruhi oleh keadaan tiga komponen tersebut.¹

Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya peran serta dari teknologi yang berwujud sarana transportasi, dimana fungsinya saat ini sangatlah memegang peranan penting terutama dalam mendukung bahkan sebagai penunjang pokok bagi aktivitas manusia di zaman yang serba canggih ini, yang tentunya dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi para pengguna/pemilik ataupun pihak yang memproduksinya.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional,

¹ Yanto, *Mengapa Peraturan Begitu Sulit Untuk Dipatuhi*, PM([http://www.inparametric.com/inparametric/content.php?article 8](http://www.inparametric.com/inparametric/content.php?article%208)), diakses tanggal 22 Januar 2008

dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air²

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan ketergantungan akan sarana transportasi tersebut, seringkali masyarakat tidak mengimbanginya dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang dibuat pemerintah. Dari hari kehari pelanggaran lalu lintas semakin memperlihatkan kecenderungan berkurangnya ketertiban pengguna jalan bisa kita lacak dari maraknya surat-surat pembaca di media massa yang isinya mengeluhkan keadaan ini. Peraturan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Coba kita bayangkan bila di jalanan tidak ada peraturan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, dapat dipastikan setiap pengguna jalan akan berbuat seenaknya sendiri tanpa mau mengindahkan kepentingan orang lain.

Setelah peraturan dibuat ternyata tidak ada jaminan bahwa peraturan tersebut akan dipatuhi. Coba kita lihat kondisi di Indonesia. Rambu-rambu lalu lintas seakan hanya menjadi hiasan yang tidak memiliki makna apa-apa. Praktis hanya lampu lalu lintas saja yang dipatuhi, itupun pada ruas jalan tertentu saja. Perilaku yang tidak tertib ini diperparah dengan penambahan jumlah kendaraan yang sulit dibendung sementara jumlah penambahan ruas jalan tidak mampu mengimbanginya. Jika memang peraturan dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia mengapa peraturan tersebut masih saja dilanggar oleh manusia.

² *Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2007, hlm 5

Sarana transportasi yang saat ini secara kuantitas semakin meningkat dibutuhkan oleh masyarakat adalah jenis kendaraan bermotor. Bagi semua pengguna kendaraan pasti sudah paham betul arti dari rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalanan. Walaupun demikian ternyata pemahaman ini belum cukup untuk mendorong pengguna jalan mematuhi rambu-rambu tersebut. Rambu-rambu lalu lintas seakan hanya menjadi hiasan yang tidak memiliki makna apa-apa. Praktis hanya lampu lalu lintas saja yang di patuhi, itupun pada ruas jalan tertentu saja. Maraknya kecelakaan lalu lintas sungguh saat ini sudah sangat memprihatinkan, apalagi ditambah dengan sumber daya manusia yang memang masih sangat jauh dari yang diharapkan entah itu dalam kondisi ekonomi, psikologi, sosial dan ilmu pengetahuan serta banyak lagi. Tidak itu saja, ditambah dengan daya beli ekonomi manusia ikut berpengaruh terhadap jumlah populasi kendaraan yang semakin banyak perilaku yang tidak tertib ini diperparah dengan penambahan jumlah kendaraan yang sulit dibendung sementara jumlah penambahan ruas jalan tidak mampu mengimbangnya. Kecelakaan transportasi darat dinilai sudah serius. Kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan jalan di Indonesia mencapai Rp 41 triliun per tahun. Kerugian dihitung dari beban biaya yang muncul akibat kecelakaan³

Mabes Polri mencatat terjadi 121 859 pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia, 11-31 Maret 2004.

³Harun Mahbub, *Pemerintah Perketat Pengawasan Lalu lintas*
tanggal 25 Januari 2008

Selain itu, juga terjadi 44 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 31 orang tewas. Demikian disampaikan Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Soenarko Danuardanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Jakarta. Dari jumlah pelanggaran yang terjadi, sebanyak 55 929 kasus ditilang. Sedangkan sisanya hanya ditegur. Sementara akibat kecelakaan, selain menewaskan 31 orang, juga menyebabkan 66 orang luka berat dan 225 orang luka ringan.⁴

Hukum merupakan sarana yang dianggap efektif untuk mengatur dan memaksa, dengan sanksi agar manusia dalam kehidupannya bermasyarakat dapat berperilaku baik. Disini hukum dapat dikatakan berfungsi untuk mengendalikan (sebagai control sosial) bagi warga masyarakat. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dan lebih menekankan mengutamakan kepentingan masyarakat dan individu. Akan tetapi, pada kenyataannya meskipun hukum ada sebagai sarana untuk mengarahkan agar warga dapat berperilaku baik, khususnya hukum pidana yang mengatur dan memaksa, masih juga terdapat banyak pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan masyarakat ataupun individu itu sendiri.

Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalu lintas, baik yang menimbulkan atau tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran (Kamtibcar) Lalu lintas.⁵

⁴ *Pelanggaran lalu lintas*
11 Januari 2008

, diakses tanggal

⁵ MABES POLRI, *Naskah Sekolah tentang Pelanggaran*. Jakarta, Kalem diklat, 2003, hlm 4

Kejahatan ataupun pelanggaran itu sendiri merupakan penyakit yang ada dalam anggota masyarakat, maka untuk menghindarkan penyebaran penyakit adalah melakukan upaya untuk mengobati upaya untuk mengobati penyakit itu dan menjauhkannya dari masyarakat dengan demikian hukum itu pada hakikatnya adalah obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita si pelaku kejahatan agar masyarakat terhindar dari penyebarannya walaupun pada kenyataannya, hukuman itu merupakan pendertiaan bagi yang berbuat kejahatan, ketiadaan hukuman bagi pelaku kejahatan akan menyebabkan penderitaan tersebut berpindah pada orang yang lebih banyak⁶

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Hukum, memberikan perlindungannya terhadap harta kekayaan manusia serta keamanan keamanan dan perlindungan diri bagi warga negaranya Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28j ayat (2) dinyatakan bahwa ,

"Dalam menjalankan Hak dan Kebebasannya setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas Hak dan Kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"

Kemudian dinyatakan dalam pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan Hak dan Kewajiban kepada aparatur Kepolisian dalam rangka penegakan Hukum ;

"Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan Hukum"

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, Hlm 64

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kesucian hidup dan kemaslahatan umat manusia, Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam merupakan kitab petunjuk yang sempurna bagi seluruh kehidupan manusia tatanan hidup yang islami merupakan suatu keseluruhan yang tumbuh mapan serta memelihara jasmani maupun rohani umat manusia dari segala tindak kejahatan yang menimpanya.

Secara rinci ajaran Islam mengatur ketentuan mengenai aturan segala perbuatan yang dianggap sebagai Tindak Pidana baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran dalam *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam).

Dalam *Fiqh Jinayah* Tindak Pidana disebut dengan istilah *Jarimah*, dimana jarimah ini menurut sanksinya di bagi menjadi tiga macam jarimah, *Pertama*, adalah jarimah hudud yaitu merupakan jarimah-jarimah yang baik bentuk maupun jumlahnya telah ditentukan oleh syara, dan pada jarimah ini sanksi adalah Hak Allah/Hak jamaah sehingga tidak ada kewenangan manusia dalam mengubah sanksi tersebut dalam batas minimal atau maksimal kecuali jika jarimah ini tidak terpenuhi syarat-syaratnya (tidak sempurna). *Kedua*, adalah jarimah Qishas yaitu jarimah yang bentuk maupun jumlahnya telah ditentukan oleh syara, akan tetapi dalam jarimah ini ada Hak Adami/Hak perorangan sehingga hukuman asal/asli bisa digantikan jika ada pemaafan dari korban/wali korban. *Ketiga*, adalah jarimah Ta'zir yaitu jarimah yang sebagian besar jarimahnya dan seluruh sanksinya ditentukan oleh penguasa.⁷

⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung, Pustaka Banu Quraisy, 2004, Hlm vi-vii

Dalam ajaran islam peraturan dan sanksi suatu pelanggaran lalu lintas dikategorikan ke dalam bagian dari jarimah ta'zir, sebab dalam hal ini tidak ada ketentuan sanksi dalam syara yang menyatakan aturan bagi pelaku pembuat pelanggaran peraturan lalu lintas, tetapi dalam hal ini memerlukan pengaturan demi kemaslahatan ummat yang diserahkan sepenuhnya kepada waliiyyul amri (penguasa). Sebagaimana tujuan hukum islam secara utuh memberikan kemaslahatan terhadap umatnya, maka peraturan-peraturan yang akan memberikan kemaslahatan pada umat manusia baik secara individu maupun masyarakat umum, tentu ajaran islampun mengehendaknya.

Sebagaimana Allah menghendaki kemuliaan manusia akan perintahnya agar senantiasa berihktiar dalam mencari kebahagiaan dunia dan akhirat serta larangannya pada umat manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini yang tertuang dalam al-Qur'an surat Al-Qashas 77,

وَأَتَّعَ فِيْمَا ءَاتَنَكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَسْرِ نَصِيْبَكَ مِنْ لَدُنِّيَا ۖ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

'Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan''⁸

Tercantum pula dalam surat Al-Imran ayat 104

⁸ R H A Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang, CV Toha Putra, 1998, hlm 623

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَهْتَدُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁹

“Hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru
 kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang
 munkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”⁹

Jelas disini terlihat bahwa fungsi dari peraturan lalu lintas sangatlah penting sebagai alat penunjang bahkan pelindung bagi keselamatan dan ketertiban pengguna kendaraan di jalan raya, baik untuk memelihara keselamatan pejalan kaki, masyarakat umum pengguna jalan terutama bagi pengemudi kendaraan tersebut Sehingga pemerintah menerapkan sanksi terhadap kepatuhan akan ketentuan peraturan rambu-rambu lalu lintas tersebut yang dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.

B. Rumusan Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 14 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat sanksi bagi pelaku yang melanggar peraturan lalu lintas yang akan dikaitkan dengan sanksi menurut *Jarimah Ta'zir* dalam *Fiqh Jinayah*. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelanggaran Lalu Lintas dapat dikategorikan sebagai suatu *jarimah* dalam *fiqh jinayah* ?

⁹ *Ibid*, Hlm 104

2. Bagaimana Relevansi *Ta'zir* dalam hukum Pidana Islam dengan sanksi kurungan dan denda dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelaku yang melanggar Peraturan Lalu Lintas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas dapat dikategorikan sebagai suatu *jarimah* dalam *fiqh jinayah*?
2. Untuk mengetahui relevansi *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam dengan sanksi pidana kurungan dan denda dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan terhadap pelaku yang melanggar Peraturan Lalu Lintas?

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis , Penulis mengharapkan dengan adanya Penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangan ilmu Pengetahuan tentang pentingnya fungsi dari peraturan lalu lintas serta pemahaman terhadap peraturan tersebut, juga dampak kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas jalan.
2. Segi Praktis ; Hal-hal yang Penulis harapkan adalah dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada mahasiswa, dan

masyarakat pada umumnya bagaimana konsekuensi bagi pelaku yang melanggar peraturan lalu lintas, serta memberi himbuan akan kewaspadaan dari dampak yang ditimbulkan apabila melakukan pelanggaran lalu lintas pada umumnya terutama kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan zaman yang terus pesat saat ini terlebih dalam bidang bidang Teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia, sehingga keberadaanyapun memiliki nilai guna yang sangat tinggi terutama dalam bentuk sarana transportasi. Seiring pula dengan perkembangan zaman ini, kondisi bangsa kita yang kurang akan kesadaran terhadap hukum memiliki tingkat pelanggaran yang tinggi, yang berdampak pada kerugian baik bagi individu pelaku sendiri maupun bagi masyarakat secara umum.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary need*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda, maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap kemudian

membentuk kaidah-kaidah tersendiri dalam kehidupan yang cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Tetapi disisi lain, tidak sedikit kehendak seseorang yang menurutnya benar ternyata merugikan bagi orang lain.¹⁰

Kiranya jelas disini bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar selalu sesuatunya berjalan dengan tertib. Maka disini hukum sebagai pengendali sosial tersebut tidak hanya berperan dalam keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan tetapi juga hukum berperan pada aktivitas sehari-hari demi terciptanya suatu kondisi yang tertib di masyarakat.¹¹

Ajaran islam sangat menjunjung tinggi kesucian hidup dan kemaslahatan umat manusia, Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam merupakan kitab petunjuk yang sempurna bagi seluruh kehidupan manusia tatanan hidup yang islami merupakan suatu keseluruhan yang tumbuh mapan serta memelihara jasmani maupun rohani umat manusia dari segala tindak kejahatan yang menyimpannya.

Dalam hukum islam khususnya *fiqh jinayah*, permasalahan mengenai lalu lintas angkutan jalan serta sarana transportasi memang tidak dibahas secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunah.

Hal ini karena pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas merupakan permasalahan yang baru seiring dengan perkembangan zaman.

Kedudukan *fiqh jinayah* dalam hukum islam jelas erat kaitannya dengan konsep *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan/kemafsadatan) agar tercapai *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at), yakni

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm

67
¹¹ *Ibid*, Hlm 69

hifzh al-din (memelihara agama) , *hifzh al-nafsi* (memelihara jiwa) , *hifzh al-'aqli* (memelihara akal), *hifzh al-nashli* (memelihara keturunan) *hifzh al-mal* (memelihara harta) dan *hifzh al-ummah* (memelihara umat) yang dengan tercapainya tujuan-tujuan ini diharapkan terwujud kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia.¹²

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan terganggunya keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran tersebut, yang tentunya akan menimbulkan kemadharatan baik bagi individu pelaku pelanggaran tersebut maupun bagi masyarakat lain. Oleh karena itu dalam menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut dipergunakan kerangka berfikir *saad al-dzari'ah* (menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan/kemafsadatan). Disisi lain tujuan daripada dibentuknya peraturan serta sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas ini ialah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara pribadi terhadap individu agar senantiasa mendapat keamanan dan keselamatan dalam menggunakan sarana transportasi, artinya dalam hal ini menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana ini juga merupakan bagian dari tujuan yang dikehendaki oleh hukum islam yakni memelihara jiwa dan memelihara kemaslahatan umat

Pelanggaran itu sendiri menurut pandangan Prof Sasrito Rini adalah suatu perbuatan yang tercantum dalam aturan perundang-undangan yang berlaku Hal senada juga disampaikan oleh Prof Soetandjo Wignjosebroto dalam kuliahnya

¹² A Djazuli , *Fiq h Jinayah* , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 237

tentang Filsafat Ilmu. Jadi, pelanggaran adalah memang ada aturan tersendiri yang mengaturnya, dan ada sanksi yang diterapkan. Biasanya, pelanggaran hanya dijatuhkan sanksi berupa denda dengan jumlah nominal uang tertentu. Pelanggaran juga diberlakukan sanksi hukuman penjara atau kurungan¹³

Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalu lintas dan peraturan lalu lintas baik yang menimbulkan atau tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa/benda tetapi dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.¹⁴

Adapun ketentuan yang seharusnya yang dituangkan dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) bagi pengguna kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.¹⁵

1. Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib
 - a Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar,
 - b Mengutamakan keselamatan pejalan kaki,
 - c Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah,
 - d Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan

¹³Perketat pengawasan lalu lintas, Januari 2008

, diakses tanggal 25

¹⁴ Mabes Polri, *Naskah Sekolah tentang Pelanggaran* Jakarta, Kalemdiklat Polri, 2003, hlm 4

¹⁵Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang *Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Agromedia Pustaka, 2007, Hlm 32-39

teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain,

e Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

- 2 Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

Islam mengajarkan sesuai dengan firman Allah dalam surat an-nissa ayat

59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁶

Serta dalam surat Al-anbiya ayat 73 ,

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

“Kamu telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan memerintahkan kamu dan telah kamu wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan dan hanya kepada kamulah mereka menyembah”¹⁷

Serta peringatan yang diberikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 11-12.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا
إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

“Dan bila dikatakan kepada mereka "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi" mereka menjawab "Sesungguhnya Kami orang-orang yang mengadakan perbaikan Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar”¹⁸

Dalam *fiqh jinayah* pelanggaran dapat dikategorikan pada jarimah ta'zir

Menurut arti bahasa ta'zir mempunyai arti mencegah dan menolak dan pengertian yang lain adalah mendidik. Sedangkan dalam *fiqh jinayah* arti Ta'zir yang dikehendaki merupakan bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara dan mejadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.¹⁹

¹⁶ R H A Soenarjo dkk, *op cit* , hlm 128

¹⁷ *Ibid*, hlm 504

¹⁸ *Ibid* hlm. 10

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Pers, 2000, Hlm 141

Dalam Hukum Islam kejahatan dikenal dengan istilah jarimah yang dimaksud dengan istilah jarimah ialah larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau Ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.²⁰

Adapun yang menjadi unsur seseorang dianggap telah melakukan suatu perbuatan jarimah adalah sebagai berikut.²¹

1. Adanya Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut unsur formil (*unsur syar'i*)
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur material" (*rukun maddi*)
3. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut "Unsur moril" (*rukun adabi*)

Hukuman atau sanski merupakan suatu balasan yang diberikan untuk kemslahatan umat. Sanski atau hukuman apabila ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain terbagi pada empat bagian yaitu²²

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967, Hlm 1

²¹ *Ibid*, Hlm 6

²² Rahmat Hakim, *Op Cit*, Hlm 67

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-aslhliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan,
2. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan,
3. Hukuman tambahan (*al-uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takhmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan.

Sedangkan jenis hukuman dilihat dari terdapat atau tidaknya Nash dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu ²³

1. Hukuman yang ada Nashnya, yaitu hudud, qishas, diyat, dan kafarat.
2. Hukuman yang tidak ada Nasnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan jarimah, jarimah-jarimah hudud dan Qishas/diyat yang tidak selesai, dan jarimah-jarimah ta'zir itu sendiri.

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu ²⁴

- a. Jarimah Hudud, jarimah yang diancam dengan hukuman Had yaitu hukuman yang telah ada ketentuannya dalam syara sehingga terbatas jumlahnya. Bentuk dari jarimah ini ada tujuh, yaitu : zina, Qadzaf,

²³ A Hanafi *Op ut*, Hlm 68

²⁴ *Ibid*, Hlm. 8

minum minuman khamr, mencuri, hirabah, murtad, dan pemberontakan.

- b. Jarimah Qishas-Diyat, ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman Qishas atau hukuman Diyat baik Qishas maupun Diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban dapat memberikan pemafaan bagi si pelaku Jarimah Qishas-Diyat ini ada lima :
- pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlul-sibhul-amdi*), pembunuhan karena kealpaan (*al-qatlul-khata*), penganiyaan sengaja (*al-jarhul-amdu*), dan penganiyaan tidak sengaja (*al-jarhul-khata*)
- c. Jarimah Ta'zir, yang termasuk golongan jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Aturan syara tidak menentukan macam-macam bentuk serta hukuman pada jarimah ini sehingga dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga.

Mengenai jarimah ta'zir dari segi sifatnya jarimah ta'zir dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu ²⁵

- 1 Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat,

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta, Sinar grafika, 2005, hlm 255

- 2 Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan Kepentingan umum,
- 3 Ta'zir karena melakukan pelanggaran

Sebagaimana uraian diatas, maka kajian mengenai pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat ditempatkan pada jarimah ta'zir, yakni pada kategori jarimah ta'zir karena melakukan tindakan pelanggaran. Jarimah ta'zir merupakan jarimah yang sebagian besar jarimahnya dan seluruh sanksinya ditentukan oleh waliiyul amri (pemerintah/penguasa) untuk kemaslahatan ummah maka untuk itu hukuman ta'zir harus ditegakan seiring dengan tuntutan kemaslahatan sesuai dengan kaidah,

ألتعزير يدور مع المصلحة

*"Ta'zir itu bergantung pada kemaslahatan"*²⁶

Tentunya kemaslahatan yang didahulukan harus memprioritaskan kemaslahatan umum (publik) sebagaimana kaidah,

المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة

*"Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus"*²⁷

Adapun macam-macam sanksi ta'zir itu terdiri dari²⁸

- 1 Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati dan jilid,
- 2 Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu penjara dan pengasingan,

²⁶ Rahmat hakim, *op cit* hlm 150

²⁷ *Ibid* hlm 64

²⁸ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005, hlm 11-12

3. Sanksi yang berkaitan dengan harta yaitu denda, penyitaan, perampasan, dan penghancuran badan,
4. Sanksi ta'zir yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode Penelitian *content analysis* (analisis isi)²⁹ Dimana, penelitian digunakan untuk menganalisis sanksi tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam perspektif *fiqh jinayah*, dengan cara menganalisis dari berbagai buku dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pelanggaran lalu lintas dan *fiqh jinayah*.

Metode kedua yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Deskriptif Normatif yakni penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta pelanggaran lalu lintas dan sanksinya berdasarkan perundang-undangan lalu lintas dalam Hukum positif dan *Fiqh Jinayah*. Metode penelitian dilakukan guna menggambarkan apa yang ada, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi dari pelanggaran lalu lintas, atau kecenderungan yang tengah berkembang. Untuk mempermudah proses analisis data, dilakukan pendekatan kualitatif dengan model *yuridis-normatif*, yaitu suatu penelitian terhadap data-data yang menekankan pada ilmu atau kaidah-kaidah yang masih berlaku.

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm 58

2 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus dapaun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

- a. Data tentang tinjauan tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan sanksinya dalam Hukum Indonesia,
- b. Data tentang tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas,
- c. Data tentang sanksi tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam perspektif *fiqh jinayah*.

3 Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari

- a. Bahan Hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang ditulis oleh pakar-pakar hukum positif maupun pakar Hukum Islam Seperti buku *Hukum Pidana Indonesia* karangan Pipin Syarifin, buku *Asas-Asas Hukum Pidana* karangan Moeljatno, buku *Hukum Pidana Islam* karangan H. Rahmat Hakim, buku *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karangan Ahmad Hanafi, dan buku-buku lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- c Bahan hukum tertier, buku ensiklopedi hukum dan media situs internet google

4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah *library research* atau studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, penelaahan naskah, dan catatan ilmiah³⁰ Maksud studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah pelanggaran lalu lintas dan *Fiqh Jinayah*

5 Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisa yuridis kualitatif yaitu analisis hukum dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus dan dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah kemudian mengategorikannya dengan kerangka pemikiran yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Maka berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan fiqh jinayah,
- b. Menguraikan data-data tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan fiqh jinayah,

³⁰ Cik Hasan Basri, *op cit*, hlm 66

- c. Mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk dikelompokkan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan,
- d. Memahami data yang telah diklasifikasikan,
- e. Menentukan hubungan data tentang sanksi tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam perspektif fiqh jinayah,
- f. Menganalisis data tentang sanksi tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam persepektif fiqh jinayah,
- g. Menarik kesimpulan tentang sanksi tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam perspektif fiqh jinayah

